

PENETAPAN SAH TIDAKNYA STATUS TERSANGKA PADA PERKARA

KORUPSI BUDI GUNAWAN


(Study Normatif Putusan Nomor: 04/Pid.Prap/2015/PN.Jak.Sel – Praperadilan)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

**YOSEF ADHITYO
NIM. 115010107111063**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : PENETAPAN SAH TIDAKNYA STATUS TERSANGKA
 PADA PERKARA KORUPSI BUDI GUNAWAN (STUDY
 NORMATIF PUTUSAN NOMOR:
 04/PID.PRAP/2015/PN.JAK.SEL – PRAPERADILAN)

Identitas Penulis :

Nama : Yosef Adhityo


Nim : 115010107111063


Konsentrasi : Pidana

Jangka Waktu : 3 Bulan


Disetujui pada tanggal : 13 Desember 2018

Pembimbing Utama Pembimbing Pendamping


Dr. PRIJA DJATMIKA S.H., M.S.
 NIP. 196111161986011001


Dr. ABDUL MADJID S.H., M.Hum.
 NIP. 195901261987011002

Mengetahui
 Ketua Bagian
 Hukum Pidana


Dr. Yuliati, S.H., LL.M.
 NIP. 196607101992032003

HALAMAN PENGESAHAN

PENETAPAN SAH TIDAKNYA STATUS TERSANGKA PADA PERKARA KORUPSI
BUDI GUNAWAN (STUDY NORMATIF PUTUSAN NOMOR:
04/PID.PRAP/2015/PN.JAK.SEL – PRAPERADILAN)

Oleh :

Yosef Adhityo

115010107111063

Skripsi ini Telah Disahkan Oleh Majelis Penguji Pada Tanggal : 03 JAN 2019

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. PRIJA DJATMIKA S.H., M.S.

Dr. ABDUL MADJID S.H., M.Hum.

NIP. 196111161986011001

NIP. 195901261987011002

Mengetahui,

Ketua Bagian
Hukum Pidana

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya

Dr. Yuliati, S.H., LL.M.

Dr. Rachmad Safa'at, Sh., M.Si.

NIP. 196607101992032003

NIP. 196208051988021001

**PENETAPAN SAH TIDAKNYA STATUS TERSANGKA PADA PERKARA
KORUPSI BUDI GUNAWAN (STUDY NORMATIF PUTUSAN NOMOR:
04/PID.PRAP/2015/PN.JAK.SEL – PRAPERADILAN)**

Yosef Adhityo

Dosen 1

Dr. PRIJA DJATMIKA S.H., M.S.

Dosen 2.

Dr. ABDUL MADJID S.H., M.Hum.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email : yosefadhityo@gmail.com

RINGKASAN

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan Hakim dalam pembatalan status tersangka 2) Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi Hakim dalam memutus status Budi Gunawan sebagai tersangka. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu suatu penelitian yang ditinjau melalui aspek hukum, peraturan-peraturan yang kemudian dihubungkan dengan kenyataan atau praktek yang terjadi di lapangan. Teknik pengolahan bahan hukum dalam penulisan karya ilmiah ini adalah setelah bahan hukum primer dan sekunder yang terkumpul selanjutnya diberikan penilaian dan argumentasi untuk memberikan penilaian apa yang seharusnya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa dari hasil penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan pembatalan status tersangka Budi Gunawan yaitu dalam Putusan Nomor: 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt. Sel atau yang dikenal luas di masyarakat dengan kasus Budi Gunawan, hakim praperadilan selaku hakim tunggal adalah Sarpin Rizaldi, sementara yang menjadi panitera praperadilan adalah Ayu Triana Listiati. Isi putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengabulkan permohonan praperadilan dari pemohon untuk sebagian, dianggap tidak berdasarkan hukum. Hal ini dikuatkan karena

berdasarkan pengaturan pasal 77 KUHP pada saat putusan dijatuhkan oleh Hakim tunggal, sah atau tidaknya penetapan status Tersangka bukan merupakan objek dari praperadilan. Dasar pertimbangan hakim tersebut sudah memenuhi syarat - syarat yuridis dalam pembatalan status tersangka yaitu terlepas dari apakah Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang No. 01/Pid.Prap/2011/PN.Bky tanggal 18 Mei 2011 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/Pid/2011 tanggal 17 Januari 2012 dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 27 November 2012 dapat diterima sebagai Yurisprudensi atau tidak, namun yang pasti adalah bahwa Hakim yang memeriksa perkara aquo tidak akan menggunakan putusan-putusan tersebut sebagai dasar pertimbangan dalam memutus perkara aquo.

Kata Kunci: Pembatalan Status Tersangka Dan Perkara Korupsi



**PENETAPAN SAH TIDAKNYA STATUS TERSANGKA PADA PERKARA
KORUPSI BUDI GUNAWAN (STUDY NORMATIF PUTUSAN NOMOR:
04/PID.PRAP/2015/PN.JAK.SEL – PRAPERADILAN)**

Yosef Adhityo

Dosen 1

Dr. PRIJA DJATMIKA S.H., M.S.

Dosen 2.

Dr. ABDUL MADJID S.H., M.Hum.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email : yosefadhityo@gmail.com

SUMMARY

The objectives of this study are: 1) To find out and analyze the authority of the Judge in the cancellation of the suspect's status 2) To find out and analyze the factors that influence the Judge in deciding Budi Gunawan's status as a suspect. In writing this thesis, the author uses normative legal research methods, namely a study that is reviewed through legal aspects, regulations which are then associated with reality or practice that occurs in the field. Legal material processing techniques in writing scientific papers are after primary and secondary legal materials collected are then given an assessment and argumentation to provide an assessment of what should be according to the law against the facts or events from the results of the study.

The results of the study indicate that the judge's basis in making a decision to cancel Budi Gunawan's suspect status is in Decision Number: 04 / Pid.Prap / 2015 / PN.Jkt. Cell or widely known in the community with the Budi Gunawan case, the pretrial judge as the sole judge was Sarpin Rizaldi, while the one who became the pretrial clerk was Ayu Triana Listiati. The contents of the pretrial decision of the South Jakarta District Court that granted a pretrial application from the applicant were partially deemed not based on law. This is reinforced because based on article 77 of the Criminal Procedure Code when the decision is imposed by a single Judge, whether or not the determination of the suspect's status is valid is not the object of

pretrial. The consideration of the judge has fulfilled juridical conditions in the cancellation of the suspect's status, regardless of whether the Bengkayang District Court Decision No. 01 / Pid.Prap / 2011 / PN.Bky dated May 18, 2011 jo. Supreme Court Decision No. 88 PK / Pid / 2011 dated January 17, 2012 and Decision of the South Jakarta District Court No. 38 / Pid.Prap / 2012 / PN.Jkt.Sel dated 27 November 2012 can be accepted as jurisprudence or not, but what is certain is that the Judge examining the aquo case will not use these decisions as a basis for consideration in deciding the case of aquo.

Keywords: Cancellation of suspect and corruption cases



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kesempatan serta kesehatan untuk penulis menyelesaikan Laporan Tugas Akhir yang berjudul “Penetapan Sah Tidaknya Status Tersangka Pada Perkara Korupsi Budi Gunawan (Study Normatif Putusan Nomor: 04/Pid.Prap/2015/PN.Jak.Sel – Praperadilan).” dengan sebaik-baiknya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam proses penyusunan Laporan Tugas Akhir terdapat banyak hambatan dan gangguan, namun berkat kontribusi dari berbagai pihak, akhirnya Laporan Tugas Akhir dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dalam Laporan Tugas Akhir ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Rachmad Safa’at, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
2. Ibu Dr. Yuliati, S.H., LL.M. selaku Ketua Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
3. Bapak Dr. Abdul Madjid, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang selalu sabar dalam membimbing, menguatkan penulis ketika mengeluh, memberikan saran dan motivasi serta senantiasa memberikan inspirasi bagi penulis dalam proses penyusunan Laporan Tugas Akhir.

4. Bapak Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S. selaku Dosen Penguji pertama yang telah bersedia menguji penulis serta memberikan saran dan kritik yang membangun.
5. Bapak Dr. Bambang Sugiri, S.H., M.S., sebagai Dosen Penguji kedua yang telah bersedia menguji penulis serta memberikan kontribusi kritik membangun serta saran yang lebih baik dalam Laporan Tugas Akhir.
6. Ibu Eny Harjati, S.H., M.Hum., sebagai Dosen Penguji keempat yang telah bersedia menguji penulis serta memberikan kontribusi kritik membangun serta saran yang lebih baik dalam Laporan Tugas Akhir.
7. Seluruh crew bagian Akademik yang senantiasa membantu saya dalam proses pengerjaan skripsi saya.
8. Bapak FX Agus Prasetyo dan Ibu P.Gin Indriani, selaku orang tua penulis yang telah memberi dukungan moril maupun materil demi kelancaran penyelesaian penelitian ini.
9. Yonathan Andre Prasetyo, selaku adik kandung penulis yang senantiasa memberi dukungan demi terselesaikannya penelitian ini.
10. Frika Dewi S., Yosafat Holy, mas Jihan, mas Pempi, Febrian akbar, Fikri, Robi Kurniawan, firda selaku sahabat rasa keluarga selama penulis menempuh perkuliahan di Malang dan penyelesaian penelitian ini.
11. Seluruh penghuni kos Jln. Bondowoso Dalam NO 9 yang telah mendukung penulis selama pengerjaan dan penyelesaian penelitian ini.
12. Seluruh teman – teman Hukum Universitas Brawijaya angkatan 2011.


13. Semua saudara KMK Fidelis Katolik yang senantiasa memberikan suport.
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penyelesaian penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan dalam Laporan Tugas Akhir ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi tercapainya kesempurnaan pada laporan ini. Penulis juga berharap agar Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca.

Malang, 20 Desember 2018

Penulis

Yosef Adhityo



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
RINGKASAN.....	iii
SUMARY.....	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1. Tujuan Penelitian.....	7
2. Mandaat Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Peradilan.....	9
1. Pengertian Peradilan.....	10
2. Kewenangan Pelaksanaan Peradilan	14
3. Pembuktian dalam Peradilan	19
4. Prosedur Acara Peradilan	21
B. <i>Teori Kewenangan</i>	22
1. Pengertian Kewenangan	22
2. Sumber Kewenangan	22
C. Pengertian Hakim Tugas Fungsi dan Kedudukan Hakim.....	24

- 1. Pengertian Hakim 24
- 2. Kekuasaan Kehakiman 26
- 3. Hakim dan Kewajibannya 26
- D. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan 28

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis Dan Sifat Penelitian 32
- B. Pendekatan Penelitian 32
- C. Jenis Bahan Hukum 33
 - 1. Bahan Hukum Primer 33
 - 2. Bahan Hukum Skunder 34
 - 3. Bahan Hukum Tersier 34
- D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum 34
- E. Analisa Bahan Hukum 35


BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penetapan sah tidaknya status
tersangka pada perkara Korupsi Budi Gunawan 36
- Dalam Pokok Perkara 41
- Dasar Pertimbangan Untuk memenuhi syarat – syarat yuridis dalam
Pembatalan Status Tersangka 58

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 73
- B. Saran 75

DAFTAR PUSTAKA 76



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	78
Lampiran 2	78
Lampiran 3	78



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Originalitas Penelitian.....	5
---------	------------------------------	---



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia yang merupakan hal baru adalah “Praperadilan”. Lembaga praperadilan ini tidak merupakan suatu badan tersendiri, tetapi hanya suatu wewenang saja dari pengadilan negeri. Pemberian wewenang ini bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan secara sederhana, cepat dan murah dalam rangka memulihkan harkat/martabat, kemampuan/kedudukan serta mengganti kerugian terhadap korban yang merasa dirugikan. Lembaga praperadilan juga merupakan lembaga baru yang tidak dijumpai dalam hukum acara pidana HIR. Dengan adanya praperadilan dijamin bahwa seseorang tidak ditangkap atau ditahan tanpa alasan yang sah. Penangkapan hanya dilakukan atas dasar dugaan yang kuat dengan landasan bukti permulaan yang cukup. Sedangkan ketentuan tentang bukti permulaan ini diserahkan penilaiannya kepada penyidik. Hal ini membuka kemungkinan sebagai alasan pengajuan pemeriksaan praperadilan.¹

Proses acara pidana di Indonesia baik prosedur dan tata caranya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang ditetapkan tanggal 31

¹Moch. Faisal Salam, Hukum Acara Pidana Dalam Teori & Praktek, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 322.

Desember 1981. Setelah KUHAP tersebut diundangkan, “...maka telah melahirkan suatu lembaga baru ‘praperadilan’ yang belum pernah diatur sebelumnya di dalam hukum acara (IR atau HIR)”.²

Praperadilan dibentuk oleh KUHAP untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia dan agar para aparat penegak hukum menjalankan tugasnya secara konsekwen. Dengan adanya lembaga praperadilan, KUHAP telah menciptakan mekanisme kontrol yang berfungsi sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan bagaimana aparat penegak hukum menjalankan tugas dalam peradilan pidana.³ Setelah KUHAP diundangkan pada 31 Desember 1981 sebagai Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka telah melahirkan suatu lembaga baru “praperadilan” yang belum pernah diatur sebelumnya di dalam hukum acara (IR atau HIR).⁴

Pengertian Praperadilan menurut Pasal 1 angka 10 KUHAP, “Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;

²Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana - Suatu Pengantar* (Jakarta : Kencana, 2014), h. 185.

³Ratna Nurul Afiah, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1986, hlm. 3.

⁴Andi Sofyan dan Abd. Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, h. 185.

- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.⁵

Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary-crimes*) melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*). Sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan “secara biasa”, tetapi “dituntut cara-cara yang luar biasa” (*extra-ordinary enforcement*).⁶

Namun dalam penerapannya masih terdapat permasalahan terutama mengenai penetapan tersangka yang dijadikan sebagai objek praperadilan. Dalam kasus Calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia yaitu Budi Gunawan. Budi Gunawan merupakan calon tunggal Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang diindikasikan terlibat kasus korupsi dan rekening gendut. Tetapi proses pengangkatannya menjadi tersendat karena yang bersangkutan ditetapkan sebagai Tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Budi Gunawan mengatakan bahwa KPK melakukan penggeledahan,

⁵ Ibid, h. 186

⁶ Ermansyah Djaja, *Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2010, hlm. 29.

penyitaan maupun penetapan sebagai Tersangka tanpa dasar hukum. Sehingga Budi Gunawan mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Di dalam gugatannya, Budi Gunawan memohon agar hakim menyatakan penetapan status tersangkanya tidak sah. Budi Gunawan juga merujuk pada putusan pengadilan pada kasus Chevron dengan nomor 38/Pid.Prap/2012/PN.Jak.Sel, dimana hakim praperadilan membatalkan status Tersangka saudara Bachtiar yang merupakan Tersangka pada kasus Chevron. Sampai saat gugatannya diputus oleh Hakim Tunggal Praperadilan, kasus ini terus menuai kritik pengamat dan publik/masyarakat, karena dianggap mengacaukan hukum kita. Vonis hakim tunggal Sarpin Rizaldi dianggap sangat kontroversial, karena mengabulkan gugatan praperadilan Budi Gunawan dengan objek penetapan tersangka.

Ketika ada warga negara mencari keadilan namun terhalang haknya karena faktor formal yaitu tidak ditemukannya hukum, maka hakim berkewajiban menemukan hukum melalui penafsiran dan menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sehingga dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat.⁷ Tap MPR Nomor II/MPR/1993 tentang Garis – garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan Keppres Nomor 17 Tahun 1994 juga mengamanatkan bahwa pembentukan hukum tidak hanya melalui peraturan perundang-undangan namun juga dengan yurisprudensi, dengan memberikan

⁷ Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Achmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim; Dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 6.

peran yang lebih kepada lembaga peradilan dalam menentukan arah perkembangan hukum bagi perwujudan keadilan sosial dalam masyarakat melalui putusan hakim.⁸Dengan demikian, hakim harus dapat melakukan penemuan hukum, penafsiran hukum dan penerapan hukum agar dapat menghasilkan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.⁹Atas hal-hal tersebut, penetapan status tersangka yang diajukan sebagai alasan praperadilan menjadi sangat menarik untuk diteliti lebih dalam. Untuk menghindari kesamaan dalam penulisan skripsi, maka penulis akan mereview beberapa skripsi terdahulu yang relevan dengan judul yang penulis ajukan, diantaranya :

Tabel 1
Originalitas Penelitian

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Perbedaan
Randa Morgan Tarigan (2015) Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara	Sah Tidaknya Penetapan Status Tersangka Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yang Diajukan Sebagai Alasan Pra Peradilan Ditinjau Dari Hukum Acara Pidana Di Indonesia (Studi Terhadap Putusan Nomor: 04/PID.PRAP/2015/PN.JKT.SEL – Pra Peradilan Budi Gunawan)	Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini yaitu bagaimana mekanisme penetapan status tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan bagaimana sah-tidaknya penetapan status tersangka oleh Komisi	Penelitian Randa Morgan Tarigan(2015) lebih membahas mengenai keabsahan Penetapan Status Tersangka KPK yang diajukan sebagai alasan pra peradilan

⁸ O.C. Kaligis, Praperadilan Indonesia dalam Perkembangannya, OC Kaligis & Associates, Jakarta, 2004, hlm. 5.

⁹ Sudikno Mertokusumo dan A. Plito, Bab-Bab tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 36-37.

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Perbedaan
		Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diajukan sebagai alasan Praperadilan ditinjau dari Hukum Acara Pidana di Indonesia.	
Gita Larasati (2017)	Analisis Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusan Praperadilan Tentang Penetapan Status Tersangka	Pokok masalah penelitian ini adalah :1) Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim MK dalam memutuskan penetapan status tersangka sebagai objek praperadilan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014? 2) Bagaimana objek praperadilan di Pengadilan Negeri Makassar setelah berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014?	Penelitian yang dilakukan Gita Larasati (2017) lebih fokus pada pertimbangan hakim dalam pemutusan perkara setelah berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi
Romadoni (2017), Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.	Analisis Putusan Pra Peradilan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi	1. Bagaimanakah Putusan Pra Peradilan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi? 2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Pra Peradilan Dalam	Penelitian yang dilakukan Romadoni (2017) lebih fokus pada pertimbangan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Perbedaan
		Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi?	

(Sumber : Data Sekunder, diolah 2018)

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut menjadi sebuah penelitian yang berjudul “ Penetapan Sah Tidaknya Status Tersangka Pada Perkara Korupsi Budi Gunawan (Study Normatif Putusan Nomor: 04/Pid.Prap/2015/PN.Jak.Sel – Praperadilan).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam penetapan syah tidaknya status tersangka pada perkara korupsi Budi Gunawan?
2. Apakah dasar pertimbangan hakim tersebut sudah memenuhi syarat - syarat yuridis dalam syah tidaknya status tersangka pada perkara korupsi Budi Gunawan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pembatasan dan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam penetapan syah tidaknya status tersangka pada perkara korupsi Budi Gunawan.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi Hakim dalam memutus status Budi Gunawan sebagai tersangka.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Akademis

Sebagai sumbangsih pemikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya dalam hal kewenangan Hakim dalam pembatalan status tersangka, dan faktor yang mempengaruhi Hakim dalam pembatalan status tersangka.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi perkembangan hukum di Indonesia khususnya dalam hal kewenangan Hakim dalam pembatalan status tersangka, dan faktor yang mempengaruhi Hakim dalam pembatalan status tersangka.

c. Masyarakat Umum

Penulisan skripsi ini juga diharapkan dapat memberi penjelasan bagi masyarakat umum agar senantiasa memiliki perhatian terhadap perkembangan hukum di Indonesia khususnya dalam hal kewenangan Hakim dalam pembatalan status tersangka Budi Gunawan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Praperadilan

Praperadilan adalah media persidangan untuk menguji apakah peraturan perundang-undangan itu telah dipatuhi atau tidak dipatuhi oleh penyidik polri, termasuk penyidik pegawai negeri sipil, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Di Eropa dikenal juga lembaga semacam ini, tetapi fungsinya memang benar-benar melakukan pemeriksaan pendahuluan. Jadi, fungsi hakim komisaris (Rechter commissaris) di Negeri Belanda dan Judge d' Instruction di Prancis benar-benar dapat disebut praperadilan, karena selain menentukan sah tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan, juga melakukan pemeriksaan pendahuluan atas suatu perkara. Misalnya penuntut umum di Belanda dapat minta pendapat hakim mengenai suatu kasus, apakah misalnya kasus itu pantas dikesampingkan dengan transaksi (misalnya perkara tidak diteruskan ke persidangan dengan mengganti kerugian) ataukah tidak. Meskipun ada kemiripannya dengan hakim komisaris itu, namun wewenang praperadilan terbatas. Wewenang untuk memutuskan apakah penangkapan atau penahanan sah ataukah tidak. Apakah penghentian penyidikan atau penuntutan sah ataukah tidak. Tidak disebut apakah penyitaan sah ataukah tidak.

1. Pengertian Praperadilan

Jika diteliti istilah yang digunakan dalam KUHAP “praperadilan” maka maksud dan artinya yang harfia berbeda. Pra artinya sebelum, atau mendahului, berarti “praperadilan” sama dengan sebelum pemeriksaan di sidang pengadilan.¹⁰

Ciri dan eksistensi dari praperadilan yang merupakan suatu lembaga baru adalah sebagai berikut¹¹ :

- a. Berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada Pengadilan Negeri, dan sebagai lembaga pengadilan, hanya dijumpai pada tingkat Pengadilan Negeri sebagai satuan tugas yang tidak terpisah dari Pengadilan Negeri.
- b. Dengan demikian praperadilan bukan berada diluar atau disamping maupun sejajar dengan Pengadilan Negeri, tapi hanya merupakan divisi dari Pengadilan Negeri.
- c. Administratif yustisial, personil, peralatan dan finansial bersatu dengan Pengadilan Negeri dan berada dibawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan Ketua Pengadilan Negeri

¹⁰ Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), h.187.

¹¹ Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP – Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.1.

d. Tata laksana fungsi yustisialnya merupakan bagian dari fungsi yustisial Pengadilan Negeri itu sendiri.

Eksistensi dan kehadiran praperadilan, bukan merupakan lembaga peradilan tersendiri. Tetapi hanya merupakan lembaga pemberian wewenang dan fungsi baru yang dilimpahkan dalam KUHAP kepada setiap Pengadilan Negeri, sebagai wewenang dan fungsi tambahan Pengadilan Negeri yang telah ada selama ini. Kalau selama ini wewenang dan fungsi tambahan Pengadilan Negeri mengadili dan memutus perkara pidana dan perkara perdata sebagai tugas pokok maka terhadap tugas pokok tadi diberi tugas tambahan untuk menilai sah atau tidaknya penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yang dilakukan penyidik atau penuntut umum, yang wewenang pemeriksaannya diberikan kepada Praperadilan.

Hal yang diuraikan diatas, dapat dibaca dalam rumusan Pasal 1 butir 10 KUHAP, yang menegaskan :

Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus :

- 1) Sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan,
- 2) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan,

- 3) Permintaan ganti rugi dan rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Dengan sarana dan personel yang ada sekarang, cukup memadai melaksanakan tugas operasional peradilan. Apalagi kasus yang berhubungan dengan wewenang praperadilan, bukanlah hal yang sulit pemeriksaannya. Kuantitasnya pun diperkirakan tidak begitu memberati volume kerja dan tugas pemeriksaan perkara pidana. Untuk kelancaran tugas dan tanggung jawab praperadilan, Ketua Pengadilan Negeri setempat dapat memilih alternatif yang paling sesuai dengan keadaan yang dihadapinya pada Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Berdasarkan pertimbangan keadaan dan faktor itulah Ketua Pengadilan Negeri memilih alternatif yang paling tepat, berupa :

- a) Membentuk tugas Praperadilan yang permanen; jika seandainya secara nyata suatu pengadilan menghadapi kasus praperadilan sebagai tugas sampingan bagi para hakim, dalam keadaan yang seperti ini lebih tepat Ketua Pengadilan Negeri menerapkan satuan tugas permanen, yang khusus berfungsi melayani tugas praperadilan. Pembentukan satuan tugas permanen dimaksudkan :
- b) Mengangkat dan menetapkan seseorang atau beberapa orang hakim dan panitera yang khusus bertugas untuk melayani

pemeriksaan dan penyelesaian kasuskasus yang diajukan kepada Praperadilan;

- c) Hakim dan panitera tersebut, diangkat dan ditetapkan untuk jangka waktu tertentu, misalnya untuk masa enam bulan atau untuk masa satu tahun;
- d) Selama jangka waktu itu, hakim dan panitera yang bersangkutan, dibebaskan dari fungsi mengadili perkara. Semata-mata mereka hanya bertugas menghadapi penyelesaian kasus yang diajukan kepada Praperadilan.

Seperti yang sudah dijelaskan diatas, pilihan alternatif ini didasarkan sesuai dengan laju dan volume kasus yang diajukan kepada praperadilan. Jika ternyata beban kerja yang diajukan relatif banyak serta tenaga hakim yang ada cukup tersedia, beralasan untuk memilih pembentukan satuan tugas praperadilan yang permanen. Akan tetapi jika persoalan yang diajukan kepada praperadilan hanya bersifat insidentil serta tenaga hakim yang ada tidak cukup memadai, Ketua Pengadilan Negeri lebih baik memilih alternatif kedua.

Bentuk tugas rangkap; inilah pilihan alternatif kedua, Ketua Pengadilan Negeri tidak perlu membentuk satuan tugas permanen. Penyelesaian pemeriksaan kasus yang diajukan ke Praperadilan dilayani dan dilaksanakan secara insidentil dan rangkap. Setiap hakim dan panitera yang ada, sewaktu-waktu dapat

ditunjuk untuk memeriksa dan memutus kasus yang diajukan. Dalam bentuk tugas rangkap yang seperti ini :

- a. Hakim dan panitera yang akan melayani tugas pemeriksaan Praperadilan, ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri pada setiap ada kasus yang diajukan. Tidak ditetapkan hakim dan panitera yang khusus untuk menanganinya dalam suatu jangka waktu tertentu;
- b. Dengan demikian setiap hakim dan panitera, dapat ditunjuk melaksanakan fungsi praperadilan tanpa membebaskan dari tugas pokok memeriksa dan memutus perkara pidana dan perdata. Penunjukan mereka dilakukan secara kasus perkasus tanpa menyampaikan tugas pokok mengadili perkara.

2. Kewenangan Pelaksanaan praperadilan

Sebelumnya sudah disinggung beberapa alasan diajukannya permohonan praperadilan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Namun disini penulis akan menguraikan secara lebih jelas mengenai hal tersebut. Pelaksanaan praperadilan merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus mengenai beberapa hal yang menjadi alasan diajukannya Praperadilan di muka persidangan.

Kewenangan pelaksanaan praperadilan ini timbul karena adanya permintaan praperadilan yang diajukan oleh tersangka, keluarga tersangka, atau kuasanya (penasihat hukum) atas permasalahan sah atau tidaknya

suatu penangkapan , penahanan dan ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 79 jo Pasal 81 KUHAP) dan diajukan oleh penyidik sah atau tidaknya penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, serta juga bisa diajukan oleh Penuntut atas penghentian penyidikan dan penuntutan (Pasal 80 KUHAP).

Berdasarkan Pasal 77 KUHAP maka alasan diajukannya praperadilan adalah :

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan;
2. Sah atau tidaknya suatu penahanan;
3. Sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan;
4. Sah atau tidaknya suatu penghentian penuntutan.
5. Permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidannya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
6. Sah atau tidaknya benda yang disitasebagai alat pembuktian

Pihak yang akan mengajukan praperadilan, harus membuat surat permohonan terlebih dahulu. Adapun surat permohonan praperadilan kurang lebih memuat beberapa ketentuan sebagai mana dijelaskan berikut :

- a) Perihal permohonan yaitu “Praperadilan”;
- b) Identitas dari para pihak yaitu : pihak pemegang kuasa (penasihat hukum) mewakili siapa (tersangka) sebagai pemohon, dan termohon: pemerintah c.q (Kepala POLRES/Kepala Kejaksaan Negeri);

c) Dasar permohonan (fundamentum petendi) yaitu mengenai apa permohonan ini diajukan, alasan/duduk persolaan, akibat yang berupa kerugian baik materil maupun inmateril (apabila mengajukan ganti kerugian atau rehabilitasi);

d) Petitum: yaitu mengenai apa yang dimohonkan praperadilan.

Wewenang yang diberikan undang-undang kepada praperadilan ditegaskan dalam Pasal 1 butir 10 dan Pasal 77 KUHAP. Rincian wewenang yang diberikan undang-undang kepada Praperadilan adalah sebagai berikut:

1) Memeriksa dan Memutus Sah Atau Tidaknya Upaya Paksa Inilah wewenang pertama yang diberikan undang-undang kepada praperadilan. Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya :

- a) Penangkapan;
- b) Penahanan;
- c) Penyitaan.

Berarti, seseorang tersangka yang dikenakan tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan atau penyitaan, dapat meminta praperadilan untuk memeriksa sah atau tidaknya tindakan yang dilakukan penyidik kepadanya. Tersangka dapat mengajukan pemeriksaan melalui praperadilan, bahwa tindakan penahanan yang dikenakan pejabat penyidik bertentangan dengan ketentuan Pasal 21

KUHAP. Atau penahanan yang dikenakan sudah melampaui batas waktu yang ditentukan Pasal 24 KUHAP.

2) Memeriksa Sah atau Tidaknya Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan

Salah satu objek yang termasuk kedalam ruang lingkup kewenangan praperadilan ialah memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penghentian penyidikan yang dilakukan pejabat penyidik maupun tentang sah atau tidaknya penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum. Penyidik maupun penuntut umum berwenang menghentikan pemeriksaan penyidikan atau penuntutan.

Dengan prasyarat, hasil pemeriksaan penyidikan atau penuntutan tidak cukup bukti untuk meneruskan perkaranya kesidang pengadilan. Atau apa yang disangkakan kepada tersangka bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran tindak pidana. Sebab itu tidak mungkin untuk meneruskan perkaranya ke sidang pengadilan. Mungkin juga penghentian penyidikan atau penuntutan dilakukan penyidik atau penuntut umum atas alasan *nebis in idem*, karena ternyata apa yang disangkakan kepada tersangka merupakan tindak pidana yang telah pernah dituntut dan diadili, dan putusan sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. Penghentian dilakukan penyidik atau penuntut umum, disebabkan dalam perkara yang disangkakan kepada tersangka terdapat unsur *delicta* untuk menuntut.

Oleh karena itu, apabila dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan dijumpai unsur daluarsa dalam perkara sidang yang sedang diperiksa, wajar penyidikan atau penuntutan dihentikan. Apabila penyidikan dan penuntutan dihentikan perkara yang bersangkutan tidaklah diteruskan kesidang pengadilan.

Mungkin saja alasan penghentian ditafsirkan secara tidak tepat! Bisa juga penghentian sama sekali tidak berdasar. Atau penghentian dilakukan untuk kepentingan pribadi pejabat yang bersangkutan. Oleh karena itu, bagaimanapun mesti ada lembaga yang berwenang memeriksa dan menilai sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, supaya tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum dan kepentingan umum maupun untuk mengawasi tindakan penyalahgunaan wewenang (*abuse of authority*).

Untuk itu terhadap penghentian penyidikan, undang-undang memberi hak kepada penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan pemeriksaan kepada praperadilan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan tersebut. Demikian pula sebaliknya, penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan pemeriksaan sah atau tidaknya penghentian penuntutan praperadilan.

3. Pembuktian dalam Praperadilan

Terhadap permohonan praperadilan beban pembuktian terletak pada pejabat yang berwenang. Kecuali, terhadap permohonan praperadilan mengenai tuntutan ganti kerugian rehabilitasi atas tindakan upaya paksa dan perkara pokoknya tidak diajukan ke pengadilan, maka beban pembuktian terletak pada pemohon praperadilan. Khusus yang berkaitan dengan sah atau tidaknya penahanan, hakim praperadilan wajib mempertimbangkan bukti-bukti yang disampaikan oleh pejabat yang berwenang mengenai:

- a. Bukti permulaan yang cukup sepanjang mengenai permohonan atas penangkapan yang tidak sah;
- b. Bukti yang cukup sepanjang mengenai permohonan atas penahanan yang tidak sah;
- c. Kebenaran materil dari surat perintah penangkapan dan surat perintah penahanan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- d. Kebenaran materil dari surat pemberitahuan kepada keluarga yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- e. Bukti yang menunjang adanya keperluan untuk melakukan penahanan dengan melakukan penilaian secara objektif terhadap adanya keadaan yang meliputi dan terdapat pada diri tersangka yang memunculkan dugaan kuat bahwa tersangka akan melarikan diri dan/atau menghilangkan barang bukti dan/atau menghilangkan barang bukti

dan/atau mempengaruhi saksi-saksi dan/atau mengulangi tindak pidana.

Khusus sepanjang mengenai penghentian penyidikan dan penuntutan, hakim praperadilan wajib mempertimbangkan bukti-bukti yang disampaikan oleh pejabat yang berwenang mengenai alasan-alasan untuk penghentian penyidikan dan/atau penghentian penuntutan.

Mengenai tuntutan ganti kerugian/ rehabilitasi atas tindakan upaya paksa dan perkara pokoknya tidak diajukan ke pengadilan, hakim praperadilan wajib mempertimbangkan bukti-bukti mengenai kerugian yang diderita oleh pemohon yang dapat dikalkulasi dan dihitung dengan penalaran yang wajar.

Mengenai permohonan rehabilitasi dan sah atau tidaknya penyitaan, hakim praperadilan wajib mempertimbangkan bukti-bukti dari pejabat yang berwenang sepanjang mengenai:

- 1) Alasan-alasan penyitaan dan/penggeledahan tanpa izin ketua pengadilan negeri, alasan penetapan police line, dan alasan-alasan mengenai benda-benda yang disita dan/atau digeledah dan/atau alasan-alasan penggeledahan atas orang;
- 2) Kebenaran materiil dari surat perintah penyitaan dan surat perintah penggeledahan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

4. Prosedur Acara Praperadilan

Setiap pihak (tersangka, keluarga tersangka, kuasa hukum tersangka, penyidik atau penuntut umum) dapat mengajukan permohonan praperadilan kepada ketua pengadilan. Apabila penasehat hukum selaku kuasa hukum tersangka, akan mengajukan permohonan praperadilan, maka diperlukan surat permohonan praperadilan.

Acara praperadilan sebagaimana dimaksud tersebut di atas, dilaksanakan berdasarkan prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) KUHAP berikut:

- a) Hakim harus menetapkan sidang dalam waktu 3 (tiga) hari setelah diterimanya permintaan praperadilan;
- b) Dalam melakukan pemeriksaan, hakim harus mendengar keterangan dari para pihak baik dari pemohon, termohon maupun dari pejabat yang berwenang;
- c) Persidangan dilaksanakan secara cepat dan paling lambat 7 (tujuh) hari hakim harus sudah menjatuhkan putusan;
- d) Jika dalam jangka waktu tersebut pemeriksaan belum selesai, maka permintaan praperadilan menjadi gugur, apabila perkara tersebut sudah diperiksa di pengadilan;
- e) Terhadap putusan praperadilan yang dilakukan pada tingkat penyidikan, tidak menutup kemungkinan pengajuan permintaan pemeriksaan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum;

- f) Dalam menjatuhkan putusannya, maka hakim harus mencantumkan secara tegas yang memuat dasar putusan dan alasan/pertimbangan putusan, serta konsekuensi dari disahkan atau tidak disahkannya alasan praperadilan.

B. Teori Kewenangan

1. Pengertian Kewenangan

Kewenangan adalah kekuasaan. Namun kekuasaan tidak selalu berupa kewenangan. Kedua bentuk pengaruh ini dibedakan dalam keabsahannya. Kewenangan merupakan kekuasaan yang memiliki keabsahan, sedangkan kekuasaan tidak selalu memiliki keabsahan.¹²

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) kewenangan adalah kekuasaan membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya kewenangan adalah hak seseorang untuk memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu.

2. Sumber Kewenangan

Menurut Ramlan Subakti dalam ilmu politik sumber kewenangan dapat dibedakan sebagai berikut :¹³

- a. Hak memerintah berasal dari tradisi. Artinya, kepercayaan yang telah berakar dipelihara secara terus-menerus dalam masyarakat.

¹² Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik*, (PT.Grasindo: Jakarta, 2007), h.85.

¹³ Trubus Rahardiansah, *Pengantar Ilmu Politik*, (Universitas Trisakti: Jakarta, 2012), h.168-170.

Kepercayaan yang mengakar berwujud keyakinan bahwa yang ditakdirkan menjadi pemimpin masyarakat adalah dari keluarga tertentu. Contoh, kewenangan Sri Sultan Hamengkubuwono IX untuk Daerah Istimewa Yogyakarta berasal karena beliau merupakan keturunan langsung dari Sultan sebelumnya.

- b. Hak memerintah berasal dari Tuhan, dewa, atau wahyu. Hak memerintah ini dianggap bersifat sakral. Orang yang berkuasa berusaha menunjukkan pada khalayak kewenangannya memerintah masyarakat berasal dari kekuatan yang sakral. Contoh, Kaisar Hirohito dari Jepang (dan penggantinya) menunjukkan kewenangan sebagai kepala Negara yang berasal dari Dewa Matahari (Amaterasu Omikami).
- c. Hak memerintah berasal dari kualitas pribadi sang pemimpin. Seorang pemimpin yang kharismatis merupakan seseorang yang memiliki kualitas pribadi sebab mendapat anugerah istimewa dari kekuatan supernatural sehingga menimbulkan pesona dan daya tarik bagi anggota masyarakat. Pemimpin ini biasanya mampu memukau massa dengan penampilan dan kemampuan retorikanya. Contoh, Mahatma Gandhi dan Bung Karno yang memiliki kharisma karena penampilan dan kemampuan retorikanya.
- d. Hak memerintah masyarakat berasal dari peraturan perundang-undangan. Apabila seseorang menjadi kepala pemerintahan melalui

prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan maka sumber kewenangannya berupa hukum. Contoh, seorang presiden dan wakil presiden. Hak memerintah berasal dari sumber yang bersifat instrumental seperti keahlian dan kekayaan. Keahlian yang dimaksud terletak pada keahlian dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara kekayaan yang dimaksud adalah pemilikan uang, tanah, barang-barang berharga, surat-surat berharga, dan lain-lain. Keahlian diperlukan untuk melaksanakan pemerintahan yang mampu mencapai tujuan masyarakat. Orang yang tidak memiliki keahlian akan patuh kepada orang yang memiliki keahlian.

C. Pengertian Hakim Tugas Fungsi dan Kedudukan Hakim

Dalam lembaga peradilan di Indonesia dari tahun ke tahun mulai menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Sebagai salah satu dari lembaga peradilan, hakim saat ini juga mendapat sorotan yang relatif tinggi dari masyarakat dan media. Secara yuridis, hakim merupakan bagian integral dari sistem supremasi hukum. Tanpa adanya hakim yang memiliki integritas, sikap dan perilaku yang baik dalam lembaga peradilan.

1. Pengertian Hakim

Secara normatif menurut Pasal 1 ayat (5) UU Komisi Yudisial No. 22 Tahun 2004 yang dimaksud dengan hakim adalah hakim agung dan hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta Hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana

dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan secara etimologi atau secara umum, Bambang Waluyo, S.H. menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hakim adalah organ pengadilan yang dianggap memahami hukum, yang dipundaknya telah diletakkan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan itu ditegakkan, baik yang berdasarkan kepada tertulis atau tidak tertulis (mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas), dan tidak boleh ada satupun yang bertentangan dengan asas dan sendi peradilan berdasar Tuhan Yang Maha Esa.¹⁴

Melihat dari pengertian hakim yang dijabarkan oleh Bambang Waluyo, S.H maka bisa diketahui bahwa yang dimaksud hakim olehnya adalah tidak jauh berbeda dengan apa yang tercantum dalam UU No.22 Th 2004, bukankah hakim agung, hakim yang berada dibawah peradilan, dan juga hakim konstitusi itu juga merupakan organ pengadilan yang dianggap memahami hukum, yang dipundaknya telah diletakkan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan itu dapat ditegakkan.

Hal ini senada juga dengan apa yang diungkap kan oleh Al. Wisnu Broto, pendapatnya ialah, yang dimaksud dengan *Hakim adalah* konkretisasi hukum dan keadilan secara abstrak, Bahkan ada yang

¹⁴Bambang Waluyo, S.H. Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia, Sinar Grafika Edisi 1 Cet. 1. Jakarta 19912. hal 11.

menggambarkan hakim sebagai wakil tuhan di bumi untuk menegakkan hukum dan keadilan.¹⁵

2. Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia (Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 1 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya yaitu :

- A. lingkungan peradilan umum;
- B. lingkungan peradilan agama;
- C. lingkungan peradilan militer;
- D. lingkungan peradilan tata usaha negara, serta oleh Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 2 UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

3. Hakim dan Kewajibannya

Istilah Hakim artinya orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau Mahkamah; Hakim juga berarti Pengadilan. Berhakim artinya minta diadili perkaranya; mengahikimi artinya berlaku sebagai hakim terhadap

¹⁵Al. Wisnu Broto Hakim Dan Peradilan Di Indonesia (dalam beberapa aspek kajian), Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1997, hal 2.

seseorang; kehakiman artinya urusan hukum dan pengadilan, ada kalanya istilah hakim dipakai oleh orang budiman, ahli dan orang bijaksana¹⁶.

Dengan demikian fungsi seorang hakim adalah seorang yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan atau mengadili setiap perkara yang dilimpahkan kepada pengadilan, seperti yang diatur dalam pokok-pokok kekuasaan kehakiman tercantum pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang diserahkan kepada badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan Undang-Undang.

Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara (Mengadili), mengadili adalah serangkaian tindakan hakim, untuk menerima memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak disidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 ayat (9) KUHP), ia tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada aturan hukumnya atau aturan hukumnya kurang jelas.

Oleh karena hakim itu dianggap mengetahui hukum *Curialus Novit*. Jika aturan hukum tidak ada ia harus menggalinya dengan ilmu pengetahuan hukum., jika aturan hukum kurang jelas maka ia harus menafsirkannya. Hakim sebagai pejabat negara dan penegak hukum wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan

¹⁶ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*. (Citra Aditya Bakti : Bandung 2010) h. 125

yang hidup dalam masyarakat serta dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memepertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 28 UU No. 4/2004 Jo. UU No. 48/2009). Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semanda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa advokat, atau panitera (Pasal 30 ayat (1) UU No. 4/2004 Jo. UU No. 48/2009).

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa: dalam sidang pemusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan¹⁷.

D. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Sebagaimana diketahui bahwa dalam setiap pemeriksaan melalui proses acara pidana, keputusan hakim haruslah selalu didasarkan atas surat pelimpahan perkara yang memuat seluruh dakwaan atas kesalahan terdakwa. Selain itu keputusan hakim juga harus tidak boleh terlepas dari hasil pembuktian selama pemeriksaan dan hasil sidang pengadilan. Memproses untuk menentukan bersalah tidaknya perbuatan yang dilakukan oleh

¹⁷ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*. (Citra Aditya Bakti : Bandung 2010) h. 55

seseorang, hal ini semata-mata dibawah kekuasaan kehakiman, artinya hanya jajaran departemen inilah yang diberi wewenang untuk memeriksa dan mengadili setiap perkara yang datang untuk diadili.

Hakim dalam menjalankan tugasnya dalam menyelesaikan suatu perkara, khususnya perkara pidana tidak jarang kita temui bahwa untuk menyelesaikan satu perkara tersebut memerlukan waktu yang cukup panjang, bisa sampai berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan dan mungkin bisa sampai satu tahun lamanya baru bisa terselenggara atau selesainya satu perkara di pengadilan.

Hambatan atau kesulitan yang ditemui hakim untuk menjatuhkan putusan bersumber dari beberapa faktor penyebab, seperti pembela yang selalu menyembunyikan suatu perkara, keterangan saksi yang terlalu berbelit-belit atau dibuat-buat, serta adanya pertentangan keterangan antara saksi yang satu dengan saksi lain serta tidak lengkapnya bukti materil yang diperlukan sebagai alat bukti dalam persidangan.

Sejalan dengan tugas hakim seperti dijelaskan diatas yakni kemampuan untuk menumbuhkan putusan-putusan atau yang dapat diterima masyarakat. Apalagi terhadap penjatuhan putusan bebas yang memang banyak memerlukan argumentasi konkrit dan pasti, kiranya pantaslah status hakim sebagaimana ditentukan Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan negara

hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum dan keadilan berdasarkan hukum Indonesia.

Peranan hakim dalam menentukan suatu kebenaran melalui proses peradilan tidak lain adalah putusannya itu sendiri. Maksudnya ada tidaknya kebenaran itu ditentukan atau ditetapkan lewat putusan. Dan didalam hubungan tersebut jelaslah apa yang ditegaskan bahwa untuk menemukan kepastian, kebenaran dan keadilan antara lain akan tampak dalam apa yang diperankan oleh hakim dalam persidangan, sejak pemeriksaan sampai pada putusan pengadilan bahkan sampai eksekusinya.

Dasar pertimbangan hakim harus berdasarkan pada keterangan saksi-saksi, barang bukti, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta unsur-unsur pasal tindak pidana yang disangkakan kepada terdakwa. Karena putusan yang dibuktikan adalah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Selain itu juga dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa harus berdasarkan keterangan ahli (surat visum et repertum), barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, pada saat persidangan terdakwa berperilaku sopan, terdakwa belum pernah di hukum, terdakwa mengakui semua perbuatannya dan apa yang diutarakan oleh terdakwa atau saksi benar adanya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Unsur-unsur pasal Pasal 284 ayat (1) KUHP, Pasal 285 KUHP, Pasal 286 KUHP, Pasal 287 (1) KUHP, 289 KUHP, 290 KUHP, 294 (1) KUHP

serta dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga terpenuhi. Jadi berdasarkan hal-hal di atas hakim bisa menjatuhkan hukuman yang sebenar-benarnya dan seadil-adilnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu suatu penelitian yang ditinjau melalui aspek hukum, peraturan-peraturan yang kemudian dihubungkan dengan kenyataan atau praktek yang terjadi di lapangan. Penulis juga mencari fakta-fakta yang akurat tentang peristiwa konkrit yang menjadi objek penelitian. Penelitian ini dilakukan dan ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis dan bahan-bahan lain, serta menelaah peraturan perundangan-undangan yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus menjadi tema sentral suatu

penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Hasil Amandemen) dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian normative bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Kasus-kasus tersebut dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (input) dalam eksplanasihukum.¹⁸

C. Jenis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini data yang dipakai adalah data sekunder yaitu data yang tidak diperoleh dari sumber pertama yang bisa diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian, laporan, buku harian, surat kabar, makalah, dan lain sebagainya. Data sekunder dalam penelitian ini dapat dibagi atas tiga kelompok atau bagian, yaitu:

- a. Bahan hukum primer yang penulis peroleh dari:
- Undang-Undang Dasar 1945

¹⁸ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Bayumedia Publishing: Malang, 2007), h.321

- Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 77 butir (a)
 - Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 10 ayat (1)
 - UU No. 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (pasal 6 butir c, dan pasal 11 butir a)
 - UU 31/99 jo 20/2001 Tetang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 5 ayat (2), pasal 11
- b. Bahan hukum sekunder yang penulis peroleh dari buku-buku terkait isu yang penulis angkat dalam penelitian ini.¹⁹
- c. Bahan hukum tersier yang penulis pergunakan bagi bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam Penelitian ini metode yang digunakan yaitu metode pengumpulan data Penelitian Pustaka (*library research*) dan didukung oleh Penelitian Lapangan (*Field Research*)

a. Penelitian Pustaka (*library research*)

Yaitu dengan cara mengumpulkan data dengan bersumber pada bahan-bahan pustaka. Studi ini menganalisis objek penelitian dengan menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari

¹⁹*Ibid*

hasil penelitian dan kajian bahan-bahan pustaka.²⁰

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan secara spesifik dan realistis tentang apa yang sedang terjadi pada saat tertentu.²¹ Dimana dalam memperoleh data dilakukan melalui wawancara yang merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan antara pewawancara dengan yang diwawancarai.²²

E. Analisa Bahan Hukum

Teknik pengolahan bahan hukum dalam penulisan karya ilmiah ini adalah setelah bahan hukum primer dan sekunder yang terkumpul selanjutnya diberikan penilaian dan argumentasi untuk memberikan penilaian apa yang seharusnya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa dari hasil penelitian.

²⁰ Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Badan Peneliti Fakultas Hukum Indonesia: Jakarta, 2003), h.28.

²¹ Mardalis, *Metode Penelitian : Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1995). Hal 28.

²² Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabet, 2006.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar pertimbangan hakim dalam penetapan sah tidaknya status tersangka pada perkara korupsi Budi Gunawan

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara.

Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional melalui auditor, kepolisian dan kejaksaan selama ini terbukti mengalami hambatan, karena auditor dan penegak hukum tersebut turut melakukan korupsi. Untuk itu, diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan.

Kehadiran sebuah badan khusus untuk memberantas tindak pidana korupsi merupakan bagian dari tuntutan reformasi untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah melembaga di seluruh lapisan masyarakat dan kelembagaan negara. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa, melainkan sudah merupakan “*extra ordinary crime*”. Atas dasar itu pula maka pemberantasannya tidak dapat lagi dilakukan dengan cara-cara biasa, dan melalui instansi penegak hukum yang ada selama ini, melainkan mesti dilakukan dengan cara-cara luar biasa. Artinya, metode penegakan hukum secara konvensional sudah terbukti mengalami kegagalan dan kemandulan, sehingga dengan demikian.

Putusan praperadilan bernomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jak.Sel atau yang dikenal dengan Praperadilan Budi Gunawan, dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 16 Februari 2015 oleh hakim tunggal H. Sarpin Rizaldi, SH, MH. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ayu Triana Listiati, SH, MH selaku panitera pengganti. Dalam pembacaan putusan tersebut, Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon juga turut hadir di persidangan.

Dalam persidangan perkara praperadilan penamaan para pihak yang berperkara oleh KUHAP tidak diberikan secara jelas, bahkan dari beberapa pasal KUHAP yang mengatur tentang praperadilan, untuk pihak yang mengajukan pemeriksaan digunakan atau dicantumkan istilah secara tidak konsisten, misalnya dalam KUHAP Pasal 79, 80, 81, 82 ayat (1) huruf a, d, e tercantum istilah

permintaan, yang berarti pihak yang mengajukan permintaan pemeriksaan praperadilan dinamakan sebagai “peminta”, sedangkan dalam KUHAP Pasal 82 ayat (1) huruf b tercantum istilah “pemohon” dan dalam KUHAP Pasal 95 digunakan istilah “menuntut” dan “tuntutan”. Akan tetapi dalam praktik, istilah yang pada umumnya lazim digunakan adalah istilah permohonan, pemohon dan termohon. Dalam Putusan Nomor: 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel atau yang dikenal luas di masyarakat dengan kasus Budi Gunawan, yang menjadi pihak Pemohon adalah Komisariss Jenderal Polisi Drs. Budi Gunawan, SH., Msi., dan yang menjadi pihak Termohon adalah Komisi Pemberantasan Korupsi cq. Pimpinan KPK. Permohonan pemeriksaan praperadilan dapat diajukan oleh baik tersangka maupun keluarga atau kuasanya. Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya. Dalam Putusan Nomor: 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel atau yang dikenal luas di masyarakat dengan kasus Budi Gunawan, permohonan pemeriksaan praperadilan diajukan oleh Budi Gunawan sendiri selaku Tersangka. Dalam hal ini, Budi Gunawan merupakan salah satu pihak yang berhak untuk mengajukan permohonan pemeriksaan praperadilan.

Pemohon (tersangka, keluarga, pihak yang berkepentingan atau kuasa hukumnya) mengajukan permintaan/permohonan pemeriksaan praperadilan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang yaitu pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi domisili (kantor) aparat penegak hukum (penyidik/penuntut umum) yang diajukan sebagai Termohon, sesuai dengan

ketentuan yang diatur dalam KUHP Pasal 79, 80 dan 81.31 Dalam Putusan Nomor: 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel atau yang dikenal luas di masyarakat dengan kasus Budi Gunawan, domisili KPK selaku Termohon adalah di Jakarta Selatan dan daripada itu, Pengadilan Negeri tempat digelarnya pemeriksaan praperadilan adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sehingga telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 79, 80 dan 81 KUHP.

Menurut Pasal 82 ayat (1) huruf (c) KUHP ditegaskan bahwa pemeriksaan praperadilan dilakukan secara cepat (acara pemeriksaan cepat) dan selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari hakim yang memeriksa perkara praperadilan harus sudah menjatuhkan putusannya. Dalam Putusan Nomor: 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel atau yang dikenal luas di masyarakat dengan kasus Budi Gunawan, Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentang penunjukan Hakim tertanggal 26 Januari 2015, sementara putusan dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 16 Februari 2015. Maka dapat diketahui bahwa pada kasus ini, acara pemeriksaan cepat tidak terwujud, karena putusan dijatuhkan lebih dari 7 (tujuh) hari atau 21 hari. Pemeriksaan praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera.

Dalam Putusan Nomor: 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel atau yang dikenal luas di masyarakat dengan kasus Budi Gunawan, hakim praperadilan selaku hakim tunggal adalah Sarpin Rizaldi, sementara yang menjadi panitera praperadilan adalah Ayu Triana Listiati. Isi putusan praperadilan Pengadilan

Negeri Jakarta Selatan yang mengabulkan permohonan praperadilan dari pemohon untuk sebagian, dianggap tidak berdasarkan hukum. Hal ini dikuatkan karena berdasarkan pengaturan pasal 77 KUHAP pada saat putusan dijatuhkan oleh Hakim tunggal, sah atau tidaknya penetapan status Tersangka bukan merupakan objek dari praperadilan. Namun yang tidak kalah penting adalah putusan tersebut merupakan sebuah penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim Sarpin Rizaldi. Hal tersebut dapat dikatakan merupakan sebuah terobosan hukum demi memenuhi kebutuhan hukum yang ada dalam masyarakat.

Terhadap putusan/penetapan praperadilan *a quo* juga tidak dapat dimintakan banding. Menurut ketentuan yang diatur pasal 83 KUHAP pada prinsipnya terhadap putusan praperadilan tidak dapat dimintakan banding, kecuali terhadap putusan praperadilan yang menetapkan mengenai *tidak sahnya penghentian penyidikan* atau tidak sahnya penghentian penuntutan, yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke Pengadilan Tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan.

Walaupun terhadap putusan praperadilan dapat ditempuh upaya hukum luar biasa yakni peninjauan kembali (PK) demi kepentingan masyarakat umum yang hanya bisa diajukan oleh Jaksa Agung. Akan tetapi pada kasus praperadilan Budi Gunawan, Jaksa Agung bukanlah merupakan salah satu diantara para pihak. Maka untuk praperadilan *a quo*, peninjauan kembali (PK) demi kepentingan masyarakat umum tidak dapat dilakukan. Kasus Praperadilan Budi Gunawan ini

langsung menimbulkan pro-kontra di tengah-tengah masyarakat, baik itu bagi pengamat hukum maupun penegak hukum itu sendiri.

Meskipun dilindungi Undang-Undang, putusan Hakim Sarpin Rizaldi mengusik rasa keadilan dalam masyarakat dan akal sehat para pakar hukum. Menimbang, bahwa terlepas dari apakah Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 01/Pid.Prap/2011/PN.Bky tanggal 18 Mei 2011 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/Pid/2011 tanggal 17 Januari 2012 dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 27 November 2012 dapat diterima sebagai Yurisprudensi atau tidak, namun yang pasti adalah bahwa Hakim yang memeriksa perkara aquo tidak akan menggunakan putusan-putusan tersebut sebagai dasar pertimbangan dalam memutus perkara aquo ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka eksepsi Termohon tentang hal ini haruslah ditolak ; Pengadilan Negeri menetapkan bahwa “sah atau tidaknya Penetapan Tersangka” merupakan objek praperadilan ;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Praperadilan ini dikarenakan Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon ; Menimbang, bahwa yang menjadi dasar dan alasan hukum bagi Pemohon dalam mengajukan Permohonan Praperadilan ini adalah :

1. Termohon tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana Korupsi terhadap Pemohon ;

2. Pengambilan keputusan oleh Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka adalah tidak sah, karena tidak dilaksanakan berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 21 Undang-Undang KPK, serta melanggar Azas Kepastian Hukum yang menjadi prinsip fundamental pelaksanaan tugas dan wewenang Termohon
3. Penggunaan wewenang Termohon menetapkan status Tersangka terhadap diri Pemohon dilakukan untuk tujuan lain diluar kewajiban dan tujuan diberikannya wewenang Termohon tersebut. Hal itu merupakan suatu bentuk tindakan penyalahgunaan wewenang atau abuse of power ;
4. Keputusan Termohon untuk menetapkan status Pemohon sebagai Tersangka tanpa pernah sama sekali memanggil dan atau meminta keterangan Pemohon secara resmi, adalah tindakan yang bertentangan dengan Azas Kepastian Hukum yang menjadi fundamental pelaksanaan wewenang Termohon berdasarkan Undang-Undang KPK ;

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-73 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi dan 4 (empat) orang ahli ; Menimbang, bahwa tentang bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon sepanjang bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan relevan untuk pembuktian dalil-dalil permohonannya, maka bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon karena telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi-saksi tersebut sepanjang relevan dengan pembuktian dalil-dalil permohonan Pemohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat digunakan untuk pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa para ahli yang diajukan Pemohon, karena telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka pendapat para ahli tersebut dapat dijadikan dasar acuan dalam mempertimbangkan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Termohon telah menolak dan membantah seluruh dalildalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Termohon dalam jawabannya ;

Menimbang, bahwa penolakan atau bantahan Termohon tersebut terlihat jelas

seperti yang dikemukakan Termohon dalam jawabannya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Termohon mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana Korupsi terhadap Pemohon ;
2. Pengambilan keputusan oleh Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka adalah sah, karena dilaksanakan berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 21 Undang-Undang KPK, serta telah sesuai dengan Azas Kepastian Hukum yang menjadi prinsip fundamental pelaksanaan tugas dan wewenang Termohon ;
3. Penggunaan kewenangan Termohon dalam Penetapan Status Tersangka terhadap diri Pemohon telah sesuai dengan tujuan diberikannya wewenang kepada Termohon, sehingga bukan merupakan penyalahgunaan wewenang ;
4. Keputusan Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka adalah tindakan yang berdasarkan Azas Kepastian Hukum yang menjadi fundamental pelaksanaan wewenang Termohon berdasarkan Undang- Undang KPK ; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalan atau bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-22 ; Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tersebut, Termohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dan 3 (tiga) orang ahli ; Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Termohon, sepanjang bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan relevan untuk pembuktian dalil sangkalannya, maka bukti-

bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini ; Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon, karena telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi-saksi tersebut sepanjang relevan dengan pembuktian dalil-dalil sangkalan Termohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini ;

5. Menimbang, bahwa para ahli yang diajukan oleh Termohon, karena mereka telah memberikan pendapat di bawah sumpah, maka pendapat para ahli tersebut dapat dijadikan dasar acuan dalam mempertimbangkan perkara ini ; Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan permohonan dari Pemohon, apakah dengan bukti-bukti yang diajukannya Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya atau malah sebaliknya, Termohon dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya ; Menimbang, bahwa dasar dan alasan hukum yang pertama dari Pemohon dalam mengajukan Permohonan Praperadilan ini adalah : “Termohon tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana Korupsi terhadap Pemohon“ ; Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan ini lebih lanjut, terlebih dahulu akan dikemukakan tentang tugas dan wewenang Termohon dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana ditentukan dalam pasal 6 huruf c dan pasal 11 Undang-Undang No. 30 tahun

2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang redaksi lengkapnya sebagai berikut :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang :

- a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara ;
- b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat ; dan/atau
- c. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)” ;

Menimbang, bahwa pasal 11 huruf a Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 memberikan batasan mengenai orang-orang sebagai subjek hukum pelaku Tindak Pidana Korupsi yang menjadi kewenangan KPK untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan Tindak Pidana Korupsi, yaitu :

- a. Aparat penegak hukum ;
 - b. Penyelenggara negara ;
 - c. Orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara ;
- Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang pengertian dari “aparat penegak hukum” dan juga tidak menjelaskan tentang siapa saja yang termasuk aparat penegak hukum ; Menimbang,

bahwa secara harfiah aparat penegak hukum dapat diartikan sebagai aparat negara yang diberi wewenang oleh undang-undang melaksanakan tugas-tugas penegakan hukum ; Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut di atas dapat diketahui dengan jelas tentang siapa saja yang termasuk atau disebut sebagai aparat penegak hukum, yaitu :

- a. Penyelidik, Penyidik ;
- b. Jaksa, Penuntut Umum ;
- c. Hakim ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “penyelenggara negara” sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme adalah : “Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku” ; Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, disebutkan bahwa “penyelenggara negara” terdiri dari :

- a. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara ;
- b. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara ;
- c. Menteri ;

- d. Gubernur ;
- e. Hakim ;
- f. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; dan
- g. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; Menimbang, bahwa penjelasan pasal 2 angka 6 menjelaskan tentang apa yang dimaksud “pejabat negara yang lain” dalam ketentuan ini misalnya Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Wakil Gubernur, dan Bupati/Walikota/madya ; Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh “Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis” dalam penjelasan pasal 2 angka 7 tersebut di atas dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya didalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang meliputi :
 - 1. Direksi, Komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah ;
 - 2. Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Badan Penyehatan Perbankan Nasional ;
 - 3. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri ;

4. Pejabat Eselon I dan Pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
5. Jaksa ;
6. Penyidik ;
7. Panitera Pengadilan ; dan
8. Pemimpin dan bendaharawan proyek ;

Menimbang, bahwa Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka atas dugaan tindak Pidana Korupsi oleh Termohon pada saat Pemohon menjabat sebagai Karo Hal 235 dari 244 Putusan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel.Binkar (Kepala Biro Pembinaan Karir) sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No. Sprin.Dik-03/01/01/2015 tanggal 12 Januari 2015 (vide bukti T-9), dan dalam bukti T-9 tersebut dikatakan bahwa dugaan tindak pidanakorupsi tersebut dilakukan dalam rentang waktu tahun 2003 sampai dengan tahun 2006, sejak diangkatnya Pemohon berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No.Pol. : Skep/217/IV/2003, tanggal 24 April 2003 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Polri a.n. Drs. BUDI GUNAWAN, SH. MSi, Phd, Pangkat Kombes Pol. Nrp. 59120980, dari Jabatan Lama Pamen Mabes Polri (Ajudan Presiden R.I.) ke Jabatan Baru Karo Binkar Desumdaman Polri terhitung mulai tanggal 24-04-2003 (vide bukti P-12) ; Menimbang, bahwa selanjutnya timbul pertanyaan, apakah Pemohon termasuk orang-orang sebagai subjek hukum pelaku Tindak Pidana Korupsi yang menjadi kewenangan KPK (Termohon) untuk melakukan penyelidikan,

penyidikan dan penuntutan Tindak Pidana Korupsi Menimbang, bahwa yang pertama kali perlu dibuktikan adalah mengenai jabatan Pemohon sebagai Karo Binkar (Kepala Biro Pembinaan Karir), apakah jabatan tersebut dalam organisasi Polri termasuk aparat penegak hukum dan atau penyelenggara negara;

Menimbang, bahwa dalam Lampiran D Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/53/ X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Organisasi dan Tata Kerja Staf Deputy Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (Sde SDM Polri), disebutkan bahwa Karo Binkar merupakan salah satu unsur pelaksana dari Sde SDM dan menurut pasal 4 Keppres Nomor 70 tahun 2002 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, Deputy Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (De SDM Kapolri) adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf dalam bidang manajemen sumber daya manusia ; Menimbang, bahwa menurut bukti P-14 yang berupa Surat Keterangan Nomor : Sket/2/I/2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Jabatan Kepala Biro Pembinaan Karier Staf Deputy Sumber Daya Manusia Polri, yang didukung oleh bukti P-15 yang berupa Surat Keterangan Nomor: B/4/I/2015/SSDM tanggal 30 Januari 2015, berikut lampiran-lampiran dari bukti P-15 yang diberi tanda bukti P-15A hingga bukti P-15D, ternyata jabatan Karo Binkar merupakan jabatan administratif dengan golongan Eselon II A1 dan tidak termasuk dalam pengertian sebagai penyelenggara negara,

mengingat jabatan tersebut bukan termasuk eselon I ; Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam bukti P-14 tersebut di atas disebutkan pula bahwa jabatan Karo Binkar adalah suatu jabatan di bawah Deputy Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia yang merupakan unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf, dan bukan aparat penegak hukum, karena jabatan Karo Binkar tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tugas-tugas penegakan hukum ; Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon telah menyatakan bahwa keputusan untuk menaikkan atau meningkatkan perkara dari proses Penyelidikan ketingkat Penyidikan dilaksanakan berdasarkan paparan tim Penyelidik yang menyatakan dan meyakinkan bahwa telah ditemukan 2 (dua) alat bukti yang cukup yang mengindikasikan adanya tindak Pidana korupsi yang dilakukan oleh Pemohon termasuk memaparkan bukti-bukti kualifikasi Pemohon sebagai Aparat Penegak Hukum atau Penyelenggara Negara ; Menimbang, bahwa walaupun dalam jawabannya Termohon telah menyatakan bahwa Termohon telah memaparkan bukti-bukti kualifikasi Pemohon sebagai Aparat Penegak Hukum atau Penyelenggara Negara, namun sepanjang Hal 237 dari 244 Putusan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. pemeriksaan perkara ini bukti-bukti dimaksud tidak pernah diajukan oleh Termohon, sehingga Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa Termohon tidak dapat membuktikan bahwa Pemohon saat menjabat sebagai Karo Binkar adalah sebagai Aparat Penegak Hukum dan atau Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 11 huruf a Undang-Undang KPK ; Menimbang, bahwa saat Pemohon menjabat

sebagai Karo Binkar, masyarakat sama sekali tidak mengenal Pemohon, dan masyarakat baru mengenal Pemohon saat Pemohon ditetapkan sebagai calon tunggal Kapolri oleh Presiden Republik Indonesia, dan saat Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon, tepat sehari sebelum Pemohon mengikuti fit and proper test di DPR, sehingga kualifikasi mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf b Undang-Undang KPK pun tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 11 huruf c disebutkan bahwa subjek hukum pelaku Tindak Pidana Korupsi yang menjadi kewenangan KPK (Termohon) adalah orang-orang yang perbuatannya menyebabkan kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ; Menimbang, bahwa dalam bukti T-9 yang berupa Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-03/01/01/2015 tanggal 12 Januari 2015 dilampiri register penomoran surat perintah penyidikan di Sekretariat Dit Penyidikan, disebutkan bahwa Pemohon diduga melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama menerima hadiah atau janji ; Menimbang, bahwa perbuatan menerima hadiah atau janji dalam Undang- Undang No. 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak dikaitkan dengan timbulnya kerugian negara, karena perbuatan tersebut berhubungan dengan penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan, sehingga dengan demikian maka apa yang diduga dilakukan oleh Pemohon tidaklah menyebabkan kerugian keuangan negara, sehingga sehingga kualifikasi

dalam pasal 11 huruf c Undang- Undang KPK pun tidak terpenuhi ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata Pemohon bukanlah subjek hukum pelaku Tindak Pidana Korupsi yang menjadi kewenangan KPK (Termohon) untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Undang-Undang KPK, maka proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik KPK terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau b,

Pasal 5 ayat (2), Pasal 11 atau 12 B Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penetapan aquo tidak mempunyai kekuatan mengikat ; Menimbang, bahwa oleh karena proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon tidak sah, dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-03/01/01/2015 tanggal 12 Januari 2015 yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka adalah merupakan hasil dari penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik dari KPK (Termohon), maka terhadap Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-03/01/01/2015 tanggal 12 Januari 2015 yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka tersebut pun harus dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya

Penetapan aquo tidak mempunyai kekuatan mengikat ; Menimbang, bahwa dengan demikian maka segala keputusan dan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan hasil penyidikan dan Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon adalah tidak sah ; Menimbang, bahwa walaupun dalam petitumnya pihak Pemohon tidak meminta agar Penetapan Pemohon sebagai Tersangka yang dilakukan oleh Termohon dinyatakan tidak sah, namun dalam petitum subsidairnya Pemohon telah mohon agar Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya; Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat ahli Hukum Pidana, Dr. Bernard Arief Sidharta, SH., yang menyatakan bahwa Penetapan Tersangka adalah merupakan hasil dari penyidikan dan Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari proses penyidikan, dan oleh karena Penetapan Tersangka tersebut memiliki konsekuensi hukum yang besar bagi diri Pemohon, maka Pengadilan Negeri harus mempertimbangkan mengenai Penetapan Tersangka tersebut ; Menimbang, bahwa oleh karena proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik KPK berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-03/01/01/2015 tanggal 12 Januari 2015 telah dinyatakan tidak sah, maka dapat ditentukan penetapan kasusnya.

Penetapan Tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon pun harus dinyatakan tidak sah; Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Pemohon dalam petitum angka 4 yang minta agar Pengadilan Negeri memerintahkan Termohon untuk menyerahkan seluruh berkas perkara dan

seluruh Laporan Hasil Analisis (LHA) transaksi keuangan antara tahun 2003 s.d. 2009 terkait dengan perwira Polri kepada penyidik asal dalam hal ini penyidik Polri, oleh karena sepanjang pemeriksaan perkara ini Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa memang benar seluruh berkas perkara dan seluruh Laporan Hasil Analisis (LHA) dimaksud berada di tangan Termohon, dan pihak Termohon pun tidak pernah mengajukan berkas perkara dan seluruh Laporan Hasil Analisis (LHA) dimaksud sebagai bukti, maka terhadap tuntutan tersebut haruslah ditolak ; Menimbang, bahwa demikian pula halnya dengan tuntutan agar Pengadilan Negeri menyatakan bahwa perbuatan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka telah mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), oleh karena selama pemeriksaan perkara ini pihak Pemohon tidak pernah membuktikan timbulnya kerugian tersebut, maka tuntutan ini pun harus ditolak ; Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian dan menolak selebihnya ; Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lainnya yang tidak memiliki relevansi dengan perkara aquo, maka terhadap bukti-bukti tersebut harus dikesampingkan ; Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Praperadilan Pemohon dikabulkan untuk sebagian, maka sudah seharusnya biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara yang hingga kini ditaksir sebesar nihil ; Memperhatikan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 dan Peraturan lain yang bersangkutan ;

Berdasarkan Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014, walaupun permohonan Pemohon dikabulkan hanya sebagian, namun telah terjadi perubahan yang fundamental terhadap objek praperadilan. Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diajukan oleh terpidana kasus korupsi bioremediasi fiktif PT. Chevron Pasific Indonesia, Bachtiar Abdul Fatah.

Dengan dikabulkannya permohonan Pemohon untuk sebagian, maka terjadilah perubahan yang bersifat fundamental mengenai Praperadilan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dimana dalam hal ini Mahkamah Konstitusi berpandangan bahwasanya Undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasca Putusan ini, terhadap Objek Praperadilan telah terjadi perluasan. Penetapan status tersangka juga sudah merupakan Objek dari pranata Praperadilan.

Pasca putusan MK ini, frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus dimaknai minimal dua (2) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP. Serta Pasal 77 huruf a KUHAP harus dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Artinya, Mahkamah Konstitusi telah memberi penafsiran konstitusional terhadap bukti permulaan yang cukup yang harus dimaknai dengan dua (2) alat bukti ketika menetapkan seseorang sebagai tersangka.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi telah memperluas objek praperadilan yang diatur dalam Pasal 77 huruf a KUHAP termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Wewenang yang diberikan Undang-Undang kepada Praperadilan sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 antara lain:

1. Memeriksa dan Memutus Sah atau Tidaknya Upaya Paksa (Penangkapan dan Penahanan)
2. Memeriksa Sah atau Tidaknya Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan
3. Memeriksa Tuntutan Ganti Kerugian, karena:
 - a. Penangkapan atau penahanan yang tidak sah
 - b. Atau oleh karena penggeledahan atau penyitaan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang
 - c. Karena kekeliruan mengenai orang yang sebenarnya mesti ditangkap, ditahan atau diperiksa
4. Memeriksa Permintaan Rehabilitasi
5. Praperadilan Terhadap Upaya Paksa.

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, wewenang tambahan yang diberikan Undang-Undang kepada Praperadilan lewat Putusan MK ini antara lain:

- a. Memeriksa Sah atau Tidaknya Penetapan Tersangka
- b. Memeriksa Sah atau Tidaknya Penggeledahan, dan
- c. Memeriksa Sah atau Tidaknya Penyitaan.

Putusan MK ini seharusnya ditindaklanjuti DPR dan Pemerintah selaku pembentuk Undang-Undang. Materi putusan MK ini untuk lebih lanjut harus dimasukkan dalam revisi KUHAP. Lewat perubahan yang sangat mendasar ini, Praperadilan diharapkan mampu mengawasi proses penegakan hukum yang terkait erat dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia.

Dasar pertimbangan untuk memenuhi syarat - syarat yuridis dalam pembatalan status tersangka

Sifat, hukum publik bersifat apriori memaksakan, sedangkan yang privat tidak apriori/ memaksa dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa ahli mengutip pendapat Loqman, negara dikatakan sebagai organisasi jabatan, maksudnya lembaga-lembaga, jabatan-jabatan, jabatan itu adalah lingkungan pekerjaan tetap, jadi permanen yang tidak permanen adalah Pejabat yang mengisi jabatan itu, bisa berganti-ganti, jabatan ini ada disebut jabatan kenegaraan ada disebut jabatan publik, dimana letak bedanya kalau dia jabatan publik, orang yang mengisi ini disebut pejabat publik, kalau jabatan negara orang yang mengisi ini disebut pejabat negara, bedanya dimana kalau jabatan publik atau pejabat publik, itu melibatkan dalam cara pengisian jabatan itu dengan orang melibatkan partisipasi publik, karen amelibatkan partisipasi publik tentu sesuai

dengan logika demokrasi orang yang dipilih bertanggung jawab kepada pemilih, itulah pejabat publik, sedangkan jabatan kenegaraan orang yang mengisi atau menduduki jabatan itu disebut sebagai pejabat negara ;

2. Bahwa jabatan-jabatan yang ada di organisasi negara itu terdapat berbagai fungsi tugas dan wewenang, sedangkan wewenang itu keseluruhan hak dan kewajiban yang secara eksplisit diberikan pembentuk Undang-Undang kepada subyek hukum publik, dengan demikian dari pengertian wewenang ini kita jumpai didalamnya ada tugas, hak-hak, dan ada kewajibankewajiban dan yang tidak kalah penting, di dalam wewenang itu melekat pertanggung jawaban karena itu berlaku azas, tidak ada kewenangan tanpa ada pertanggungjawaban, dalam kaitannya dengan asas spesialisitas bahwa wewenang yang diberikan kepada subyek hukum publik disertai dengan tujuan tertentu, darimana kita bisa melihat asas spesialisitas ini kita bisa baca, bisa kita jumpai dalam norma-norma hukum yang terdapat pada hokum positif, diantaranya Undang-Undang, manakala menyimpang dari azas ini disitulah dikatakan terjadi penyalahgunaan wewenang, tolak ukurnya norma, atau secara normatif bisa kita katakan,apakah pejabat publik atau pejabat negara melakukan penyalahgunaan wewenang, tergantung, pejabat itu menabrak norma hukum itu atau tidak, itu 1, yang ke-2, secara faktual, karena yang namanya penyalahgunaan wewenang itu tidak merupakan sebuah kealpaan melainkan suatu kesadaran, kesadaran untuk mengalihkan tujuan untuk

apa wewenang itu diberikan?, jadi tidak ada kalau pejabat negara itu mengatakan ahli kilaf, tidak ada itu pasti dengan kesengajaan kenapa karena ada normanya, normanya ini yang menjadi dasar kewenangan ini ;

- a. Bahwa sumber kewenangan ada 3, yaitu : 1. Atribusi, 2. Delegasi dan 3 Mandat, Atribusi artinya pejabat itu memperoleh wewenang berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, jadi aturan yang memberikan dia wewenang., bagaimana dengan Delegasi, harus ada atribusi terlebih dahulu, ahli memperoleh kewenangan dari Undang-Undang, kemudian kewenangan mana ahli limpahkan kepada bawahannya, itulah yang disebut delegasi, bagaimana dengan Mandat, mandat itu penugasan, antara mandator kepada mandataris pertanggungjawabnya bukan pada mandataris tapi pada mandator yang memberikan tugas, sedikit intermeso adalah keliru dulu dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 : Presiden adalah mandataris MPR, dimana bertanggung jawab kepada MPR, salah, seorang mandataris tidak perlu bertanggung jawab, beda dengan delegasi, ahli mendelegasikan kewenangan ahli sebagian kepada anda 1, 2, 3, 4, Hal 151 dari 244 Putusan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. sepanjang melaksanakan kewenangan 4 ini bentuk pertanggungjawab ini adalah pelapor pada ahli, tapi kalau anda misalnya melaksanakan kewenangan 5 di luar 4 ini, bukan ahli yang tanggung jawab, tapi anda yang tanggung jawab ;

- a. Bahwa sumber kewenangan Atribusi, kalau wewenang tersebut dan cara penggunaan wewenang itu sudah diatur secara rinci dalam perundangundangan, pejabat dimaksud terikat dengan tata cara tersebut, dalam artian dia tidak boleh keluar dari tata cara dan syarat-syarat yang sudah ditentukan mengenai penggunaan wewenangnya, menyimpang dari norma itulah yang disebut menyalahgunakan wewenang ;
- b. Bahwa wewenang atributif yang diberikan Undang-Undang termasuk penggunaannya diatur dalam Undang-Undang, itu bisa digunakan untuk mengukur apakah telah terjadi penyalahgunaan ataukah tidak, azas spesialitas itu mutlak bukan fakultatif itu imperatif, karena itu makanya penyimpangan terhadap itu kalau ahli boleh mengacu pada Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan, penyalahgunaan wewenang itu meliputi 3 : 1. Melampui wewenang, 2, Mencampuradukan wewenang, dan 3, bertindak sewenang-wenang, ketiganya menabrak norma, cuma ada pengecualiannya pada masing-masing ini, ujung dari penyalahgunaan wewenang ini dia bisa berakhir pada penggunaan wewenang itu tidak sah atau batal demi hukum ;
- c. Bahwa azas-azas pemerintahan yang baik bisa digunakan untuk mengukur apakah sebuah wewenang itu sudah digunakan secara benar ataukah justru digunakan di luar batas kewenangnya, bukan

hanya norma, termasuk azas, azas-azas umum pemerintahan yang baik, karena dia merupakan azas yang bersifat prinsip dia menjadi panduan, pegangan selain norma yang ada, karena itu makanya di dalam prespektif hukum administrasi itu dikenal 13 azas, yang sekarang sudah menyebar, azas ini dinormakan ke dalam hukum positif sekarang, kita jumpai dalam Undang-Undang No.28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari KKN., Undang-Undang Peradilan TUN, Undang-Undang No.30 tahun 2014, Undang-Undang KPK banyak sekali sudah menyebar, jadi artinya azas ini sudah mengalami normatifikasi, sudah dinormakan di dalam hukum positif ;

- d. Bahwa dalam pasal 5 Undang-Undang KPK bukan hanya berbicara tentang esistensi dari azas legalitas, dalam hubungan kelembagaan antara satu institusi atau lembaga negara dengan lembaga yang ini itu tidak bisa hanya berdasarkan azas legalitas saja, jika pemerintahan itu harus jalan biar tertib itu maksudnya, jadi disitu bisa memunculkan suatu sikap merendahkan satu lembaga dibandingkan dengan lembaga negara lainnya tidak boleh, itu maksudnya karena itu menjadi roh dan menjadi spirit dan semangat sekaligus disitu
- e. Bahwa menurut doktrin Montesque, Triaspolitica, pemisaham kekuasaan, meskipun tidak ada satu negara ini yang melaksanakan

pelajaran Montesque, artinya Montesqui ini meng kapling-kapling kekuasaan yang ada dalam negara itu, maksudnya apa biar menjadi clear ada cabang kekuasaan legislatif, kenapa dibentuk ini maksudnya apa? Membentuk Undang-Undang, membentuk aturan dan ada kekuasaan Eksekutif melaksanakan itu yang sudah dibentuk dan yang terakhir, cabang kekuasaan yudikatif, jadi ada wilayahnya masing-masing, kalau ini dicampuradukkan satu sama lain tentu saja akan menimbulkan ketidak tertiban kalau tidak ada norma yang mengatur, artinya boleh tidak lembaga satu mengkontrol lembaga lain? Boleh kalau memang ada norma yang Hal 153 dari 244 Putusan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. mengatur, misalnya Presiden boleh tidak dikontrol DPR ? itu harus karena konstitusi memerintahkan itu, tapi kalau kemudian DPR memaksakan diri mengangkat menteri itu namanya ngaco, sama saja kalau ahli analogikan itu, ngapain memaksakan diri kalau bukan kewenangannya dia ;

f. Bahwa maksud dari penggunaan wewenang itu menjadi sangat penting untuk mengukur keabsahannya ;

g. Bahwa Putusan MK itu pertama dan final, artinya sudah memiliki legal standing, ketika diputus dan putusan dimasukkan dalam Lembara Negara, mengikat itu, bunyinya ahli lupa, pernah dibaca tapi seingat ahli disitu maksudnya pasti dalam putusan ini mengapa

harus kolektif kolektif itu biar biar berhati-hati, asas herfesnes penting, kenapa mengingat KPK itu kalau mengacu pada pasal 12 Undang-Undang KPK itu luar biasa, mengingat bahwa KPK itu satu body/ super body dia untuk memerangi korupsi yang dikatakan Ekstraordinary Crime, perlu dibentuk institusi yang extra juga dengan dengan kewenangan ekstra, untuk memerangi korupsi, karena korupsi itu menimbulkan musibah, begitu besarnya maka diingatkan hatihatilah karena kalau tidak hati-hati potensial akan melanggar hak asasi orang, itu sebabnya kenapa kepada KPK tidak bisa menerbitkan SP3, jalan pikirannya disitu, hati-hati disitu menyimpang dikit akan menyebabkan satu hal yang merugikan, jadi menurut ahli karena ini kaidah karena itu norma yang mengharuskan 5 tidak boleh kurang, kurang dari itu yan tentu saja membawa konsekwensi hukum ;

h. Bahwa sepanjang yang ahli tahu bukan mengundurkan diri, ayat mengundurkan diri beda dengan ayat diberhentikan sementara, kalau misalnya salah seorang pimpinan KPK ditetapkan sebagai tersangka diberhentikan sementara oleh Presiden RI, bukan mengundurkan diri itu berbeda, persoalannya sekarang kalau memang nyata demikian ya tinggal kewenangan itu ada pada Presiden, diberhentikan dengan keputusan Presiden seperti halnya dia diangkat sebagai komisioner kemudian dia diberhentikan,

karena ini azas dalam hukum Administrasi, membatalkan suatu keputusan hanya boleh dilakukan pejabat publik yang bersangkutan atau pengadilan, itu azas praduga rechte, jadi praduga tak bersalah itu yang ada hanya di pidana, mestinya biar ada kepastian hukum diberhentikan tidak perlu menunggu karena itu perintah norma, kenapa Presiden belum memberhentikan tanya saja pada presiden, norma lho, sepanjang belum diberhentikan secara administratif dia masih melekat kewenangannya ;

- i. Bahwa diberhentikan, persoalan itu persoalan administratif tapi membawa konsekuensi, dia menjadi sah jadi komisioner itu karena diangkat, karena dia tersangka dia tidak lagi menggunakan kewenangannya diberhentikan, selama dia belum diberhentikan masih melekat kewenangan, itu adalah normanya
- j. Bahwa Laporan Hasil Analisa yang diterbitkan PPATK, merujuk Pasal 95 Undang-Undang No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebelum tanggal 22 Oktober 2010 berlaku Undang-Undang No. 15 tahun 2002 yangtelah dirubah menjadi No. 25 tahun 2003, dimana sudah sangat jelas penyidikanya hanya polisi dan kejaksaan, mengenai KPK berwenang melakukan suatu penyelidikan atau penyidikan yang mana tempusnya dibawah tanggal 22 Oktober 2010 terkait dengan azas hukum positif, salah satu penerapan penting hukum positif

adalah azas non rekoaktif, satu Undang-Undang dengan alasan apapun Hal 155 dari 244 Putusan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. tidak bisa berlaku surut, begitu suatu Undang-Undang ditetapkan berlaku kedepan, tidak bisa dengan alasan apapun ;

k. Bahwa berhenti atau diberhentikan, sebagaimana pasal 32 ayat (1), meninggal, berakhir masa jabatannya, menjadi tersangka, mengundurkan diri dst, ketika mengundurkan diri pemberhentiannya itu sejak dia mengundurkan diri, sama halnya dengan sejak kapan anda ditetapkan jadi pejabat memangku jabatan secara resmi, sejak dia melafaskan sumpah jabatan, ini menyangkut pertanggung jawaban kepada publik, sebetulnya hukum administrasi sejak terbit surat keputusan beslit yang mengangkat sebagai pejabat publik itu secara hukum sah, tapi di Indonesia mesti dibarengi dengan pengucapan sumpah jabatan, ini maksudnya mengumumkan kepada publik kamu dilantik untuk bertanggung jawab kepad publik itu maksudnya, secara hukum administrasi sejak dia diangkat terbit beslit, sama saja ketika mengundurkan diri ketika pengunduran diri diterima tentu saja terbit suratkeputusan yang memperhentikan secara hukum ;

l. Bahwa ketika secara materiil berhenti, tidak diperbolehkan melaksanakan kewajiban dan menerima hak yang melekat pada jabatan itu ;

m. Bahwa kewenangan pejabat publik, terhadap kegiatan pejabat publik harus sesuai kewenangannya, sedangkan diskresi ini satu hal yang prinsip, diskresi baik klaimenkrakter maupun substansinya ada diwilayah eksekutif, dilingkungan administrasi negara, administrasi pemerintahan, Cuma seringkali istilah diskresi ini diadopsi/ dipakai dilingkungan apa, wilayahnya sudah beda, wilayah penegakan hukum, wilayah Yudikatif, ahli adalah pejabat negara, ahli gubernur, ahli Presiden, dia punya diskresi, Polisi punya diskresi tidak? Punya dalam arti begini bukan dalam arti hokum administrasi negara, misal kalau ada seorang nenek yang mencuri satu biji buah, bukan berarti membenarkan pencurian itu, kan Polisi bisa mengambil suatu tindakan disitu, maksudnya deskresi ini to do or not to do, maksudnya diskresi itu disitu, berarti bahwa yang namanya pejabat yang ada di wilayah yudikatif menggunakan diskresi seperti halnya hukum administrasi, wilayahnya beda, tidak ada alasan menggunakandiskresi disitu; kalau ahli pakai rujukan Undang-Undang 30 tahun 2014, tidak hanya berlaku pada pejabat pemerintahan, juga penyelenggara negara, semua pejabat negara tunduk pada Undang-Undang No. 30 itu, disitu jelas dan tegas apa itu diskresi, apa tujuan diskresi, untuk apa diskresi itu, apa konsekwensi putusan yang berdasarkan diskresi ;

- n. Bahwa yang mempunyai diskresi itu lingkungan eksekutif, kalau dalam penegakan hukum tidak bisa diskresi, ketika pada satu lembaga sudah ditentukan jumlah pimpinan, maka dalam mengambil putusan jumlah pimpinan itu harus sesuai jumlah pimpinan, akan tetapi ketika saat mengambil keputusan tidak cukup orangnya karena keadaannya memang seperti itu, pengambilan keputusan seperti itu ahli katakan secara tegas salah, sudah terjadi penyalahgunaan wewenang, membaca norma hukum itu harus dilakukan secara sistematis, ada keterhubungannya dengan pasal yang lain, tidak bisa hanya membaca pasal itu kemudian mengkomper dengan putusan MK, tidak bisa memahami pasal atau norma itu secara parsial itu, karena yang namanya norma dan Undang-Undang itu merupakan satu kesatuan, sistem dia ;
- o. Bahwa tempat menguji benar atau tidak benarnya menurut pendapat ahli berdasarkan Undang-Undang No. 30 tahun 2014 ada pada PTUN ; Hal 157 dari 244 Putusan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel.
- p. Bahwa pengangkatan sebagai penyidik awalnya dari Kepolisian, yang mengangkat Kapolri, karena diperbantukan di KPK diberhentikan sementara dari Kepolisian karena mau dipakai di KPK, dilepas biar jelas posisi dia menjadi penyidik di KPK secara administratif perlu diangkat disitu maksudnya menegaskan kamu itu penyidik di KPK sekarang, bukan membentuk penyidik

- tersendiri bukan itu, maksudnya administratif disini sudah dilepas karena perlunya ketegaskan, dan agar jangan sampai gajinya dobel ;
- q. Bahwa secara artributif terang-terangan tidak disebutkan bahwa KPK itu mempunyai kewenangan untuk mengangkat atau memiliki penyidik sendiri, kecuali nanti diubah Undang-Undang direvisi ;
- r. Bahwa kalau KPK mengangkat penyidik sendiri, yang sudah purna kerja di Kepolisian menurut ahli tidak bisa dianggap sebagai penyidik, karena asal muasalnya dari kepolisian, jika sudah berhenti atau mengundurkan diri, maka otomatis yang bersangkutan bukan penyidik lagi ;
- s. Bahwa semestinya pejabat negara bertanggung jawab kepada yang mengangkat, pengunduran diri pejabat negara juga ditujukan kepada yang mengangkat ;
- t. Bahwa ada ketentuan dalam suatu Undang-Undang yang mengatur secara normatif mengenai apa itu pejabat negara, dengan jabatan misalnya eselon 1 s/d 5, atau pejabat negara hanya eselon 1 atau 2 atau sampai dengan eselon 5, secara normatif ada Undang-Undang yang mengaturnya tapi ahli lupa, siapa yang dimaksud dengan penyelenggara negara kalau kita mengacu Undang-Undang No. 28 tahun 1999 disebutkan disitu diantaranya adalah, pejabat negara yang ada di lembaga tinggi negara disebutkan, walaupun sekarang

tidak ada istilah lembaga tinggi negara, pejabat yang duduk di lembaga tinggi negara, termasuk eselon 1 ;

u. Bahwa yang disebut pejabat negara limitatif, karena membawa konsekwensi hak-hak protokoler dan hak keuangan, jadi tidak bisa sembarangan ;

v. Bahwa kalau di lingkungan eksekutif jabatan-jabatan itu berjenjang, ada eselonisasi itu tergantung masa kerja, disamping juga kompetensi disitu berbicara, jadi kalau tidak demikian akan menumpuk pada satu tangan, itulah sebabnya dalam hukum administrasi itu ada jenjang kepegawaian, sama dengan eselonering, yang mana disebut eselon 3 ada sesuai dengan masa kerja dan kepangkatannya, dan seterusnya, pejabat negara adalah eselon 1, hal itu diatur dalam penjelasan Undang-Undang 28 tahun 1999 ;

w. Bahwa dalam Undang-Undang itu bagian penyelenggara negara, untuk pejabat negara ada Undang-Undang yang secara limitatif dan normative mengatur bahwa pejabat negara hanya bisa eselon 1 ;

x. Bahwa satu azas manakala suatu norma suatu peraturan perundangundangan sudah jelas, tidak boleh ditafsirkan lain, manakala norma suatu peraturan perundang-undangan tidak jelas tentu saja akan menimbulkan interpretasi yang bermacam-macam, yang berwenang untuk menafsirkan adalah Hakim, ahli pun tidak punya hak menafsirkan, hanya pendapat seorang ahli saja, bila

pendapat itu diikuti maka itu yang disebut penilaian hakim, tidak bisa sembarangan ;Bahwa dalam konteks pengangkatan Penyelidik, Penyelidik di KPK, yang sementara diberhentikan berarti status hukumnya ada di kepolisian, Cuma karena diperbantukan di KPK dilepas sementara disitu, biar jelas statusnya Hal 159 dari 244 Putusan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. sebagai penyelidik KPK yang asalnya dari kepolisian karena perlu penegasan secara administratif ;

y. Bahwa dalam konteks ini pegawai tidak harus diangkat sebagai penyelidik, bisa saja diangkat di luar penyelidik, jadi tidak perlu diangkat lagi oleh KPK sebagai penyelidik, karena memang dasarnya sudah penyelidik ;

z. Bahwa setiap pegawai KPK bukan penyelidik, namun setiap penyelidik adalah pegawai KPK, jadi penyelidik adalah pegawai yang difungsikan sebagai penyelidik ;

aa. Bahwa terkait Pasal 21 ayat (5) mengenai kolektif kolegial pengambilan keputusan diambil secara kolektif harus 5 orang, namun ada kondisi tertentu yang memungkinkan keputusan atau tindakan diambil pimpinan KPK kurang dari 5, artinya menyangkut tentang keabsahan, tindakan hukum yang akan dilakukan oleh pimpinan KPK jelas disebutkan harus 5 orang, jadi mutlak harus 5 orang ;

bb. Bahwa berkaitan dengan pasal 36 huruf b, disebutkan pimpinan KPK dilarang menangani perkara tindak pidana korupsi yang terdakwa ada hubungan darah atau semenda dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ke 3, dengan anggota KPK yang bersangkutan, konteknya konflik interest, kalau situasinya pimpinan KPK akan menangani suatu perkara kemudian mengetahui bahwa pihak dalam perkara tersebut punya benturan dengan yang bersangkutan, kemudian yang bersangkutan mundur dari penanganan perkara tersebut, maka keputusan harus diambil 4 orang kurang dari 5 dan hal tersebut merupakan pengecualian atas norma yang berlaku umum, sama dengan segala kewarganegara sama kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, artiny apa tidak ada pengecualian, siapapun bisa mencalonkan diri sebagai presiden asal ada kaitannya

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam penetapan syah tidaknya status tersangka pada perkara korupsi Budi Gunawan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan dalam penetapan syah tidaknya status tersangka pada perkara korupsi Budi Gunawan, hakim praperadilan selaku hakim tunggal adalah Sarpin Rizaldi, sementara yang menjadi panitera praperadilan adalah Ayu Triana Listiati. Isi putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengabulkan permohonan praperadilan dari pemohon untuk sebagian, dianggap tidak berdasarkan hukum. Hal ini dikuatkan karena berdasarkan pengaturan pasal 77 KUHAP pada saat putusan dijatuhkan oleh Hakim tunggal, sah atau tidaknya penetapan status Tersangka bukan merupakan objek dari praperadilan. Namun yang tidak kalah penting adalah putusan tersebut merupakan sebuah penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim Sarpin Rizaldi. Hal tersebut dapat dikatakan merupakan sebuah terobosan hukum demi memenuhi kebutuhan hukum yang ada dalam masyarakat. Putusan/penetapan praperadilan *a quo* juga tidak dapat dimintakan banding. Menurut ketentuan yang diatur pasal 83 KUHAP pada


prinsipnya terhadap putusan praperadilan tidak dapat dimintakan banding, kecuali terhadap putusan praperadilan yang menetapkan mengenai tidak sahnya penghentian penyidikan atau tidak sahnya penghentian penuntutan, yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke Pengadilan Tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan.

2. Dasar pertimbangan hakim tersebut sudah memenuhi syarat-syarat yuridis dalam pembatalan status tersangka yaitu terlepas dari apakah Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 01/Pid.Prap/2011/PN.Bky tanggal 18 Mei 2011 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/Pid/2011 tanggal 17 Januari 2012 dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 27 November 2012 dapat diterima sebagai Yurisprudensi atau tidak, namun yang pasti adalah bahwa Hakim yang memeriksa perkara aquo tidak akan menggunakan putusan-putusan tersebut sebagai dasar pertimbangan dalam memutus perkara aquo; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka eksepsi Termohon tentang hal ini haruslah ditolak ; Pengadilan Negeri menetapkan bahwa “sah atau tidaknya Penetapan Tersangka” merupakan objek praperadilan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat dirumuskan saran-saran sebagai berikut:

1. Hakim harus mampu menggali dan mencari keadilan dengan melakukan interpretasi hukum yang rasional, upaya tersebut dilakukan untuk memberikan jaminan bahwa keputusan yang ditetapkan benar-benar memberikan status hukum
2. Hakim pengadilan dalam sidang praperadilan tidak boleh memasuki wilayah pemeriksaan pokok perkara karena persidangan yang demikian itu bukan lagi disebut praperadilan melainkan peradilan. Mempertimbangkan mengenai kerugian negara seharusnya untuk menuju putusan akhir agar seseorang tidak dituntut sesuai dengan perundangan yang telah ditetapkan.



DAFTAR PUSTAKA

- Al. Wisnu Broto Hakim Dan Peradilan Di Indonesia (dalam beberapa aspek kajian), Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1997.
- Andi Sofyan dan Abd. Asis, Hukum Acara Pidana - Suatu Pengantar (Jakarta : Kencana, 2014)
- Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia (Jakarta : Sinar Grafika, 2014)
- Bambang Waluyo, S.H. Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia, Sinar Grafika Edisi 1 Cet. 1. Jakarta 19912.
- Ermansyah Djaja, Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2010
- Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Bayumedia Publishing: Malang, 2007)
- Lilik Mulyadi, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Tehnik Penyusunan dan Permasalahannya. (Citra Adtya Bakti : Bandung 2010)
- Moch. Faisal Salam, Hukum Acara Pidana Dalam Teori & Praktek, Mandar Maju, Bandung, 2001
- Mardalis, Metode Penelitian : Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta : Bumi Aksara, 1995)
- O.C. Kaligis, Praperadilan Indonesia dalam Perkembangannya, OC Kaligis & Associates, Jakarta, 2004
- Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Achmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim; Dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Ratna Nurul Afiah, Praperadilan dan Ruang Lingkupnya, Akademika Pressindo, Jakarta, 1986
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm.
- Sudikno Mertokusumo dan A. Plito, Bab-Bab tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004

Sri Mamudji, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, (Badan Peneliti Fakultas Hukum Indonesia: Jakarta, 2003)


Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabet, 2006.

Soerjono Soekanto, 1981, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press,

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Trubus Rahardiansah, Pengantar Ilmu Politik, (Universitas Trisakti: Jakarta, 2012)

Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP – Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, (PT.Grasindo: Jakarta, 2007),



LAMPIRAN

